

## ABSTRAK

### **Ilham Ramadhan: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Mekanisme *Rescheduling* dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung”**

Bank Syariah pada umumnya menggunakan akad pembiayaan *murabahah* sebagai metode utama pembiayaan, termasuk Bank Syariah Mandiri KCP Antapani, pembiayaan *murabahah* lebih banyak diminati oleh nasabah. Maka dari itu banyak resiko yang dihadapi oleh bank yaitu pembiayaan bermasalah. Salah satu solusi yang diambil oleh Bank Syariah Mandiri KCP Antapani ialah dengan melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan resiko adanya tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme *rescheduling* dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*, dan harmonisasi antara akad *murabahah* dalam fiqh dengan mekanisme *rescheduling* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung dengan hukum ekonomi syariah.

Kerangka pemikiran ini disandarkan al-Qur’an, al-Hadits, asas-asas muamalah, kaidah fikih serta fatwa DSN No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah*, pada dasarnya pelaksanaan *rescheduling* untuk kebaikan kedua belah pihak tanpa ada salah satu yang dirugikan dan terhindar dari perbuatan saling mendzalimi.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah Bank Syariah Mandiri KCP Antapani (dengan melakukan wawancara langsung), sedangkan sumber data sekunder adalah studi kepustakaan atau buku-buku yang berhubungan dengan kajian penelitian.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, mekanisme *rescheduling* di Bank Syariah Mandiri KCP Antapani Bandung menetapkan biaya tambahan di luar biaya riil pembiayaan hal tersebut bertentangan dengan fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005. *Kedua*, Pada dasarnya pelaksanaan *rescheduling* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Antapani telah sesuai dengan fatwa DSN No 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murabahah* dan Hukum Ekonomi Syariah karena tidak merubah akad sebelumnya yaitu akad *murabahah*. Adanya biaya tambahan dalam proses *rescheduling* disebabkan karena adanya ketentuan dalam standar operasional bank dan sebagai sumber pendapatan bank. Penulis menyarankan pihak bank tidak menggunakan biaya tambahan dalam *rescheduling* karena itu akan menambah beban nasabah karena harus membayar biaya lain selain angsuran pokok pembiayaan.